



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.834.719.085.803,33 (dua triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga rupiah tiga puluh tiga sen);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp2.928.371.783.276,78 (dua triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen);
- c. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf b, terdapat Defisit sebesar Rp93.652.697.473,45 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh lima sen);
- d. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp352.632.439.018,01 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan belas rupiah satu sen);
- e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah);
- f. Berdasarkan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud huruf d dan Pengeluaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud huruf e, terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp351.832.439.018,01 (tiga ratus lima puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan belas rupiah satu sen); dan
- g. Berdasarkan Defisit sebagaimana dimaksud huruf c dan Pembiayaan Neto sebagaimana dimaksud huruf f, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp258.179.741.544,56 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah lima puluh enam sen).

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan Daerah sejumlah Rp30.149.573.333,33 (tiga puluh miliar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah setelah Perubahan sebesar Rp2.804.569.512.470,00 (dua triliun delapan ratus empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 2. Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.834.719.085.803,33 (dua triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga rupiah tiga puluh tiga sen);
 3. Berdasarkan Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana angka 2 dan Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud angka 1, terdapat selisih lebih sebesar Rp30.149.573.333,33 (tiga puluh miliar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja Daerah sejumlah Rp227.945.775.097,22 (dua ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan Rp3.156.317.558.374,00 (tiga triliun seratus lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
 2. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.928.371.783.276,78 (dua triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen); dan
 3. Berdasarkan Realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud angka 2 dan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud angka 1, terdapat selisih kurang sebesar Rp227.945.775.097,22 (dua ratus dua puluh tujuh miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen).
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp258.095.348.430,55 (dua ratus lima puluh delapan miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Defisit Setelah Perubahan sebesar minus Rp351.748.045.904,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh);
 2. Realisasi Defisit sebesar minus Rp 93.652.697.473,45 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh lima sen); dan

3. Berdasarkan Realisasi Defisit sebagaimana dimaksud angka 2 dan Anggaran Defisit sebagaimana dimaksud angka 1, terdapat Selisih Lebih sebesar Rp258.095.348.430,55 (dua ratus lima puluh delapan miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah lima puluh lima sen).
- d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp84.393.114,01 (delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan sebesar Rp352.548.045.904,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah);
 2. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp352.632.439.018,01 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan belas rupiah satu sen); dan
 3. Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud angka 2 dan Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud angka 1, terdapat selisih lebih sebesar Rp84.393.114,01 (delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah satu sen)
- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp800.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah)
 2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah); dan
 3. Berdasarkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud angka 2 dan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud angka 1, terdapat selisih kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp84.393.114,01 (delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp351.748.045.904,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah);
 2. Realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp351.832.439.018,01 (tiga ratus lima puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan belas rupiah satu sen); dan
 3. Berdasarkan Realisasi Pembiayaan Neto sebagaimana dimaksud angka 2 dan Anggaran Pembiayaan Neto sebagaimana angka 1, terdapat selisih lebih sebesar Rp84.393.114,01 (delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah satu sen).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp352.530.045.904,01 (tiga ratus lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah satu sen);
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp352.530.045.904,01 (tiga ratus lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah satu sen);
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan sebesar Rp258.179.741.544,56 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah lima puluh enam sen);
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp258.179.741.544,56 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah lima puluh enam sen)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 terdiri dari :

- a. Aset sebesar Rp4.054.106.084.390,54 (empat triliun lima puluh empat miliar seratus enam juta delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah lima puluh empat sen);
- b. Kewajiban Rp66.157.533.276,39 (enam puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen); dan
- c. Ekuitas sebesar Rp3.987.948.551.114,15 (tiga triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus empat belas rupiah lima belas sen).

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 terdiri dari:

- a. Pendapatan Operasional sebesar Rp2.555.700.439.413,59 (dua triliun lima ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah lima puluh sembilan sen);
- b. Beban Operasional sebesar Rp2.563.211.842.562,42 (dua triliun lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua rupiah empat puluh dua sen);

- c. Berdasarkan Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud huruf a dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud huruf b, terdapat Defisit Dari Operasional sebesar Rp 7.511.403.148,83 (tujuh miliar lima ratus sebelas juta empat ratus tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen);
- d. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp477.959.695,29 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen);
- e. Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. Berdasarkan Defisit dari Operasional sebagaimana dimaksud huruf c dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebagaimana dimaksud huruf d, didapat Defisit Laporan Operasional Rp7.033.443.453,54 (tujuh miliar tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah lima puluh empat sen).

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Saldo Awal Kas Per 1 Januari Tahun 2024 sebesar Rp352.530.045.904,01 (tiga ratus lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah satu sen);
- b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp299.319.560.526,29 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen);
- c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp393.772.257.999,74 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen);
- d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp102.393.114,00 (seratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah);
- e. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp1.000.625,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima rupiah);
- f. Berdasarkan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi sebagaimana dimaksud huruf b, Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sebagaimana dimaksud huruf c, Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan sebagaimana dimaksud huruf d dan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris sebagaimana dimaksud huruf e, terdapat Kenaikan/(Penurunan) sebesar minus Rp94.349.303.734,45 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh lima sen); dan

- g. Berdasarkan Saldo Awal Kas Per 1 Januari Tahun 2024 sebagaimana dimaksud huruf a dan Kenaikan/(Penurunan) sebagaimana huruf f, terdapat Saldo Akhir Kas Per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp258.180.742.169,56 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal sebesar Rp4.023.135.173.530,60 (empat triliun dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah enam puluh sen);
- b. Defisit Laporan Operasional sebesar Rp7.033.443.453,54 (tujuh miliar tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah lima puluh empat sen);
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar minus Rp28.153.178.962,91 (dua puluh delapan miliar seratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen); dan
- d. Berdasarkan Ekuitas Awal sebagaimana huruf a, Defisit Laporan Operasional sebagaimana dimaksud huruf b dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagaimana dimaksud huruf c, terdapat Ekuitas Akhir sebesar Rp3.987.948.551.114,15 (tiga triliun Sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus empat belas rupiah lima belas sen).

Pasal 9

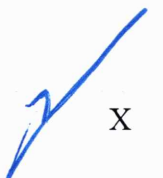
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680601 199202 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 148-
2/2025